



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surianingsih
2. PT Putra Indah Jaya

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (V)

**Kamis, 26 Oktober 2023, Pukul 11.16 – 11.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Cuaca
2. Shinta Dona Tarigan
3. Bangun Serbio Tambarmalemta (Pendamping)
4. Bangun Paulus Tudungta (Pendamping)

B. Saksi dari Pemohon:

Porah Yohanes

C. Pemerintah:

1. Iwan Djuniardi (Kementerian Keuangan)
2. Aloysius Yanis Dhaniarto (Kementerian Keuangan)
3. Teguh Budiharto (Kementerian Keuangan)
4. Eka Sila Kusna Jaya (Kementerian Keuangan)
5. Nataliy (Kementerian Keuangan)
6. Hestu Yoga (Kementerian Keuangan)
7. Bagus Pinandoyo Basuki (Kementerian Keuangan)
8. Dewi Sulaksmijati (Kementerian Keuangan)
9. Budi Wijayanto (Kementerian Keuangan)
10. Maradi (Kementerian Keuangan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Ya, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 83 Tahun 2023 agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon, yang seharusnya ada dua orang, tetapi yang hadir menurut catatan Panitera hanya satu orang, yaitu Pak Porah Yohanes.

Baik, dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpah atau janji. Yang Mulia Pak Daniel, mohon untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Bapak Porah Yohanes, ya, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya.

"Namo sakyamuni buddhaya demi hyang Buddha. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Shadu, shadu, shadu."

3. SAKSI DARI PEMOHON: PORAH YOHANES [01:34]

Namo sakyamuni buddhaya demi hyang Buddha. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Shadu, shadu, shadu.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59]

Baik, terima kasih.

Saya kembalikan pada Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Pak Yohanes, dipersilakan langsung ke podium untuk memberikan Keterangan, sekitar 10 menit.

Ya, Kuasa Pemohon atau Pemohon, dipandu atau langsung? Enggak? Bukan, ini langsung. Silakan! Oh, sudah menyiapkan bahan. Silakan!

6. SAKSI DARI PEMOHON: PORAH YOHANES [02:42]

Ya, Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Nomor Pekara 83/PUU-XXI/2023. Terima kasih atas kesempatannya. Nama, Pora Yohanes.

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:07]

Bisa dekat ke mik, enggak? Suaranya biar kedengaran. Nah, itu.

8. SAKSI DARI PEMOHON: PORAH YOHANES [03:14]

Ya. Bahwa saya Komisaris PT Surya Satria Kencana menerima Surat Nomor S332/PANG BP/WPJ324/2023, tanggal 27 September 2023. Hal, panggilan untuk memberikan keterangan dari Direktorat Penegak Hukum Ditjen Pajak, yang isinya memanggil saya untuk diminta keterangan. Bahwa pada surat panggilan dicantumkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU KUP yang isinya sebagai berikut, "Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diper ... diperlukan keterangan atau bukti dari bank atau publik notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksa ... pemeriksaan ... pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang ... di bidang perpajakan."

Atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, serta ketentuan Pasal 41A UU KUP yang isinya sebagai berikut, "Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00." Pada surat panggilan ini dicantumkan juga kalimat, "Saudara diharap ... diharapkan memenuhi panggilan ini agar tidak dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Surat panggilan ini diterbitkan pelaksana Harian Kasubdit Pemeriksa Bukti Permula ... Permulaan atas nama Direk ... Direktur Jenderal Pajak.

Saya tidak tahu ke lembaga mana saya dapat mendap ... mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan wewenang pemeriksaan bukti permulaan ini, sedangkan ke pengadilan pajak setahu saya hanya untuk mendapatkan perlindungan hukum administrasi

mengenai masalah utang pajak dan penagihan pajak. Sedangkan kalau saya ke praperadilan dari Google, putusan-putusan pengadilan negeri saya ketahui hanya untuk penyidikan pajak. Saya mengalami ketidakpastian hukum mengenai ke lembaga mana saya dapat meminta perlindungan hukum apabila kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan buk ... bukti permulaan ini.

Demikian saya sampaikan ... saya sampaikan kesaksian ini dan atas perhatian Yang Mulia saya ucapkan terima kasih.

9. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN [07:50]

Ya, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk.

Ya, Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada yang mau didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINTHA DONNA TARIGAN [08:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya ingin menanyakan kepada Bapak ini, bagian mana yang Bapak merasa dipaksa ketika dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan karena hal tersebut hanya merupakan pemeriksaan administrasi biasa? Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [08:27]

Ya, baik.

Dari Kuasa Presiden ada? Cukup, ya. Dari Meja Hakim? Cukup.

Ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Di situ saja, ya! Ya, silakan!

12. SAKSI DARI PEMOHON: PORAH YOHANES [09:00]

Ya. Kita ... kita harus memenuhi permintaan ... permintaan buper, Bu. Permintaan buper kalau tidak dipenuhi permintaannya kepada kita, kita bisa dilakukan penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal ... Pasal 15 ayat (6) PMK 11177/2022, Bu.

13. KETUA: ANWAR USMAN [09:39]

Baik, cukup, ya?

14. SAKSI DARI PEMOHON: PORAH YOHANES [09:40]

Ya, cukup.

15. KETUA: ANWAR USMAN [09:41]

Ya. Dari Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli atau saksi?

16. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [09:52]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Kami ingin menyampaikan bahwa Pemerintah berencana menghadirkan dua orang ahli.

17. KETUA: ANWAR USMAN [09:58]

Ahli dua orang, ya. Baik.

Kuasa Pemohon sudah cukup, ya, ini Saksinya? Tidak ada lagi, ya?

Ya, baik. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Selasa, 7 November 2023, jam 13.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan dua orang ahli dari Kuasa Presiden. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak dua hari kerja, sebelum hari sidang. Jelas, ya? Ya.

Sekali lagi, ditunda Selasa, 7 November 2023, jam 13.00 WIB.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2023

Panitera,
Muhidin

